

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap profesi memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda. Hal ini juga berlaku bagi praktisi hukum, yang merupakan salah satu karir yang umum diambil oleh lulusan fakultas hukum setelah menyelesaikan studi mereka di bidang ilmu hukum. Salah satu dari sekian banyak pilihan karir bagi seorang sarjana hukum adalah menjadi penasihat hukum internal (in house counsel).

Profesi penasihat hukum internal (in house counsel) adalah salah satu pilihan karir bagi lulusan Sarjana Hukum. Profesi ini berbeda dari penasihat hukum eksternal, karena penasihat hukum internal (in house counsel) beroperasi di dalam perusahaan, sementara penasihat hukum eksternal berada di luar perusahaan. Dengan perkembangan zaman, banyak sarjana hukum mulai mempertimbangkan penasihat hukum internal (in house counsel) sebagai pilihan karir. Penasihat hukum internal (in house counsel) berfungsi sebagai karyawan yang memberikan nasihat hukum dalam sebuah perusahaan. Penasihat hukum internal juga kerap disebut sebagai In house counsel atau legal officer, yang pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang serupa, seperti memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, menangani berbagai aspek korporasi, mengelola transaksi perusahaan, serta mencegah risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan.

Penasihat hukum internal (in house counsel) memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan sebuah perusahaan. Sebagai bagian yang mendukung perusahaan dari berbagai aspek, tugas penasihat hukum internal (in house counsel) tidak hanya sebatas pada penyusunan dokumen hukum, tetapi juga mencakup pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika posisi penasihat hukum internal (in house counsel) memiliki dampak signifikan pada upaya pengembangan perusahaan. Fungsi penasihat hukum internal (in house counsel) dalam

perusahaan adalah sebagai penasihat atau konsultan. Dengan kontribusinya, penasihat hukum internal (in house counsel) memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendukung semua kegiatan usaha perusahaan agar dapat berkembang.

Penasihat hukum internal (in house counsel) dituntut untuk memiliki pola pikir yang baik, tingkat determinasi yang tinggi, serta kemampuan berpikir solutif. Mereka tidak hanya memberikan batasan dan bimbingan, tetapi juga harus dapat berfungsi sebagai mitra bisnis. Seorang penasihat hukum internal (in house counsel) memiliki sejumlah tugas esensial, termasuk memastikan perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta menangani berbagai aspek korporasi dan transaksi perusahaan yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab tim legal. Selain itu, mereka juga harus dapat mengantisipasi risiko hukum yang mungkin muncul dan berdampak pada operasional perusahaan. Peran penasihat hukum internal (in house counsel) adalah untuk menangani semua hal tersebut. Bahkan ketika manajemen ingin membuat pernyataan atau menanggapi keluhan, tim legal harus dilibatkan, bukan hanya divisi komunikasi. Setiap pernyataan yang dikeluarkan perusahaan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan di sinilah peran penasihat hukum internal (in house counsel) menjadi sangat penting.

Penasihat hukum internal (in house counsel) memiliki peran strategis dalam kegiatan bisnis yang semakin kompleks, termasuk permasalahan hukum terkait pendirian perusahaan, perizinan, hubungan ketenagakerjaan, dan aspek hukum lainnya. Permintaan terhadap profesi penasihat hukum internal (in house counsel) semakin meningkat, karena mereka dapat mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Selain itu, pengetahuan hukum yang mendalam dan nilai-nilai etika yang kaya akan moralitas kemanusiaan sangat mendukung penasihat hukum internal (in house counsel) dalam memberikan dan menerapkan pengetahuan hukum secara tepat dan bertanggung jawab.

Namun, meskipun peran mereka sangat krusial, penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam

menjalankan tugas mereka, termasuk risiko hukum yang dapat mempengaruhi posisi mereka. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengaturan yang jelas mengenai status hukum dan tanggung jawab penasihat hukum internal (in house counsel). Dalam banyak kasus, penasihat hukum internal (in house counsel) tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pengacara eksternal, sehingga mereka berisiko menghadapi litigasi pribadi atau tuntutan hukum terkait keputusan yang diambil dalam kapasitas mereka sebagai penasihat hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman bagi penasihat hukum internal (in house counsel), di mana mereka merasa tertekan untuk mengorbankan integritas profesional demi kepentingan perusahaan.

Selain itu, kompleksitas hukum dan peraturan yang terus berubah di Indonesia menambah tantangan bagi penasihat hukum internal (in house counsel). Mereka harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan nasihat yang tepat dan relevan. Namun, kurangnya dukungan hukum dan sumber daya yang memadai sering kali menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dengan efektif. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) masih rendah di kalangan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan praktik yang tidak menguntungkan bagi penasihat hukum internal (in house counsel), termasuk pengabaian terhadap etika profesi dan konflik kepentingan yang tidak tertangani.

Perlindungan hukum terhadap penasihat hukum internal (in house counsel) merupakan isu yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian di dunia akademik maupun praktik hukum. Dalam banyak kasus, penasihat hukum internal (in house counsel) terjebak dalam konflik kepentingan antara perusahaan dan hukum yang berlaku. Mereka dapat menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan etika profesional atau hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana perlindungan hukum yang ada dapat memberikan keamanan dan

jaminan bagi penasihat hukum internal (in house counsel) dalam melaksanakan tugasnya.

Meskipun di beberapa negara telah ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel), di Indonesia hal ini masih banyak diperdebatkan. Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur posisi dan perlindungan hukum penasihat hukum internal (in house counsel) memperlihatkan perlunya kajian mendalam untuk memahami tantangan yang mereka hadapi serta mencari solusi yang tepat.

Kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia semakin menjadi perhatian. Beberapa kasus penasihat hukum internal (in house counsel) telah dilaporkan kepada pihak berwajib saat menjalankan tugas profesional mereka. Kriminalisasi merujuk pada tindakan atau keputusan penguasa yang menganggap perbuatan tertentu sebagai tindakan pidana, termasuk bagi individu yang berprofesi sebagai penasihat hukum internal (in house counsel).

Seorang penasihat hukum internal (in house counsel) dapat menghadapi risiko kriminalisasi, terutama ketika keputusan hukum yang diambil berhubungan dengan kepentingan perusahaan dan hukum yang berlaku. Penasihat hukum internal (in house counsel) sering kali harus menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dan kewajiban hukum. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dapat berujung pada tuduhan kriminal. Beberapa penasihat hukum internal (in house counsel) mengalami penuntutan karena dianggap memberikan nasihat yang merugikan pihak lain, padahal mereka hanya menjalankan tugas profesional mereka. Kriminalisasi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan komunitas hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan para penasihat hukum internal (in house counsel) dapat melaksanakan tugas mereka tanpa rasa khawatir akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Dengan latar belakang tersebut, maka dalam kesempatan ini peneliti hendak menganalisis aspek-aspek perlindungan hukum yang relevan bagi

penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai masalah kriminalisasi yang dihadapi oleh penasihat hukum internal (in house counsel) serta mengkaji kerangka hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi hukum dan kemampuan mereka untuk memberikan nasihat hukum secara independen. Sehingga peneliti menyusun penelitian ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, dapat peneliti rumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap profesi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukumnya?
2. Apa dampak kriminalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab penasihat hukum internal (in house counsel)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap profesi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukumnya.
2. Untuk mengetahui dampak kriminalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab penasihat hukum internal (in house counsel).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum dengan memahami secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia, menyoroti kompleksitas tugas dan tanggung jawab mereka, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam konteks kriminalisasi. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut tentang isu-isu terkait penasihat hukum internal (in house counsel) dan kriminalisasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan terhadap penasihat hukum internal (in house counsel) tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta risiko hukum yang mungkin dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel).

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai referensi untuk membuktikan keaslian penelitian ini dengan studi sebelumnya, peneliti telah mengumpulkan beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam objek pembahasannya. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini antara lain:

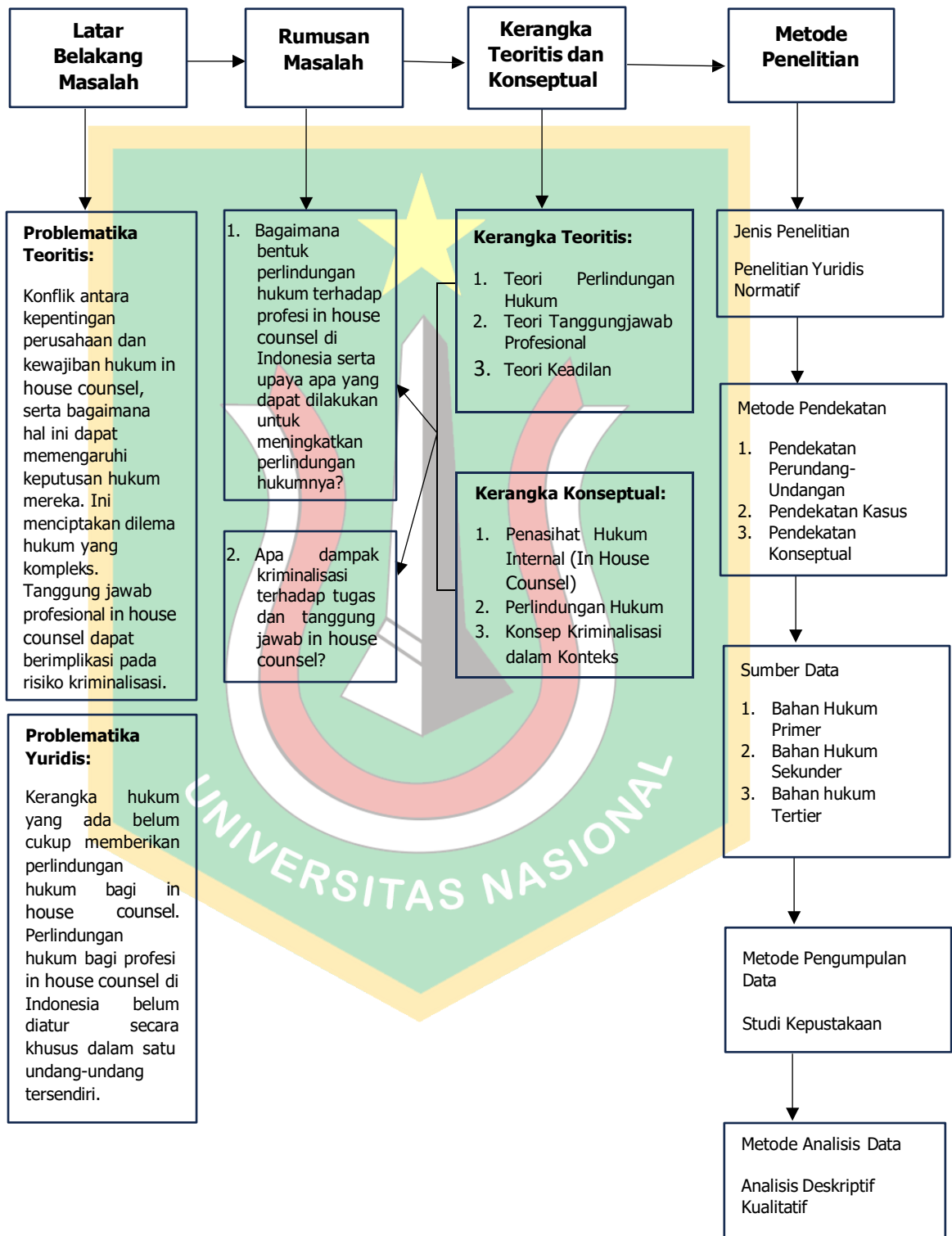
No.	Nama Universitas /Tahun	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1.	Universitas Hasanuddin/ 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Advokat atas Perspektif Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi profesi hukum baik itu advokat maupun penasihat hukum internal (in house counsel) dalam menjalankan tugas profesi mereka. Kedua tesis mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan ancaman pidana terhadap profesi hukum, baik dari perspektif penasihat hukum internal (in house counsel) maupun advokat, serta membahas regulasi atau kebijakan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi profesi hukum, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.	Perbedaannya yaitu pada tesis yang disusun oleh Asrullah Dimas aspek yang dikaji mengenai batasan tindakan obstruction of justice terhadap advokat dalam perkara tindak pidana korupsi, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya pada perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang peneliti buat aspek yang dikaji mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) dari risiko kriminalisasi serta dampak kriminalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab penasihat hukum internal (in house counsel). Kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam hal subjek dan konteks hukum.	Dalam Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan implikasi yang dihadapi oleh penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia.

2.	Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)/ 2023	Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kota Semarang	Keduanya sama-sama membahas aspek perlindungan hukum terhadap profesi hukum yang berisiko mengalami kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya	Perbedaan mendasar pada masalah yang ingin dibahas, pada penelitian yang dibuat Irfan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap kriminalisasi jabatan notaris. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) yang mengalami kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun ada kesamaan dalam tema perlindungan hukum, perbedaan ini mencakup fokus profesi, lingkup hukum, jenis risiko, pendekatan penelitian, dan rekomendasi yang dihasilkan.	Dalam Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan implikasi yang dihadapi oleh penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia.
3.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/ 2023	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Legal Officer Dalam Melaksanakan Tugasnya Di Dalam Korporasi (Studi Kasus Legal Officer PT. KIEC)	Persamaan tesis yang disusun oleh Irna Khosiyati dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama mengkaji tentang posisi hukum dan risiko yang dihadapi oleh penasihat hukum internal (in house counsel) dalam menjalankan	Perbedaan kedua penelitian tersebut dimana tesis yang disusun oleh Irna Khosiyati lebih spesifik pada satu kasus (Kasus Legal Officer PT. KIEC) dan fokus pada legal officer (penasihat hukum internal), serta aspek hukum yang dibahas lebih	Dalam Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan implikasi yang dihadapi oleh penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia.

			tugasnya di korporasi	mencakup perlindungan hukum pidana. Sedangkan pada penelitian yang peneliti buat lebih umum dan mencakup penasihat hukum internal (in house counsel) secara keseluruhan dan aspek hukum yang dibahas lebih mencakup implikasi tugas dan tanggung jawab serta perlindungan hukum terhadap kriminalisasi.	
--	--	--	--------------------------	---	--



F. Desain Penelitian



G. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti mencari ulang, mengungkapkan kembali gejala atau kenyataan yang sudah ada untuk dikonstruksi dan diberi arti guna mendapatkan kebenaran yang ingin diketahui/dimasalahkan.¹ Dalam penelitian proses pencarian dilakukan secara sistematis dengan menerapkan metode penelitian dan mengikuti aturan yang berlaku. Agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, para peneliti dapat memilih dari berbagai jenis metode penelitian. Metode yang dipilih sangat berkaitan dengan prosedur dan alat yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap sejumlah asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif normatif.²

Penelitian yuridis normatif secara umum bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, yang meliputi analisis terhadap unsur-unsur hukum, baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum, maupun unsur nyata yang membentuk tata hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif juga mencakup kajian terhadap sistematika hukum, yaitu melakukan identifikasi terhadap pengertian dasar dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual serta menghubungkan antar fenomena yang sedang diselidiki lebih rinci dalam menguraikan permasalahan yang sedang peneliti teliti mengenai tanggung jawab

¹ Moh. Askin dkk, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 4.

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

hukum dan perlindungan hukum terhadap kriminalisasi penasihat hukum internal (in house counsel) agar mendapat pemahaman hukum yang lebih mendalam.

2. Metode Pendekatan

Dalam menerapkan metode penelitian yuridis normatif, peneliti perlu menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah metode penelitian yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang sudah tersedia dan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Secara garis besar, pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari secara mendalam undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat konflik antara undang-undang tersebut dan isu yang diteliti. Peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan ini dengan mencari undang-undang dan regulasi yang terkait dengan perlindungan bagi penasihat hukum internal (in house counsel).

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (Case Approach) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hal ini terutama banyak dilakukan terhadap kasus-kasus yang diputus pengadilan sebagai yurisprudensi.⁴ Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat memahami aspek-aspek tertentu dari kasus yang diteliti secara lebih rinci, serta memperoleh informasi yang lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar membaca undang-undang terkait. Hal ini dikarenakan, dalam

³ Moh. Askin dkk, Op.Cit., hlm. 34.

⁴ Ibid., hlm. 36.

suatu persidangan, pelaku pidana dapat dikenakan berbagai undang-undang dan pasal, sehingga data penelitian menjadi lebih beragam.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah metode yang menawarkan perspektif analisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum melalui pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵ Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami prinsip-prinsip dasar pemikiran hukum dan menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu hukum yang lebih rumit. Dengan demikian, peneliti dapat merumuskan argumen atau pendapat yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual berfokus pada analisis dan pemahaman konsep-konsep hukum seperti hak, kewajiban, keadilan, dan norma hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti hukum dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep-konsep hukum saling berinteraksi dan mempengaruhi praktik hukum dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang baik akan menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta hasil yang diharapkan dalam suatu penelitian maka harus tersedia data yang cukup dan relevan dengan materi penelitian tersebut. Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material) yaitu bahan baku yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (berdasarkan perundang-

⁵ Ibid., hlm. 44.

undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁶ Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan).

- b. Bahan Hukum Sekunder (Secondary Law material) yaitu bahan hukum yang menyajikan penjelasan mengenai sumber hukum primer memungkinkan dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan penguatan dasar hukum, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang lebih baik. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup penjelasan mengenai undang-undang, studi literatur, referensi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para pakar dan hasil penelitian sebelumnya atau kajian yang dilakukan oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷
- c. Bahan Hukum Tertier (Tertiary Law Material) yaitu bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan yang berarti terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan mempermudah pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Dalam

⁶ Muhammad Abdulkadir, Op.Cit., hlm. 82

⁷ Ibid., hlm. 83.

penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka penyusunan penelitian ini, untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari kasus-kasus yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

5. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Proses analisis data bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian ini, serta menganalisis pokok permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam aspek hukum dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini mengolah data dengan mengelompokkan dan menyaring informasi yang diperoleh berdasarkan kualitas dan ketepatannya. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan teori-teori, prinsip-prinsip, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari studi literatur, sehingga dapat dihasilkan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan.

Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pengumpulan Data dengan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan yang mengatur peran penasihat hukum internal (in house counsel).

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013), hlm. 392.

- b. Kodekan data berdasarkan tema atau kategori, seperti tanggung jawab penasihat hukum internal (in house counsel), pengalaman kriminalisasi, perlindungan hukum yang tersedia.
- c. Membuat deskripsi yang mendalam untuk setiap tema yang muncul dari analisis data.
- d. Menyajikan temuan dalam bentuk naratif yang jelas dan terorganisir. Serta memberikan contoh kasus nyata untuk mengilustrasikan poin-poin penting.
- e. Ringkas temuan utama dan saran untuk perbaikan dalam perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel), berdasarkan analisis data.

Analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data dengan cara yang informatif dan mendalam, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi penasihat hukum internal (in house counsel) dalam konteks kriminalisasi dan perlindungan hukum.

6. Definisi Operasional

Dalam setiap penelitian, kejelasan konsep dan istilah yang digunakan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan akurat. Definisi operasional menjadi fondasi yang mendasari setiap penelitian, mengidentifikasi variabel-variabel kunci serta memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga sebagai panduan yang mengarahkan fokus dan tujuan penelitian.

Dalam tesis ini, beberapa istilah kunci akan didefinisikan secara operasional untuk memberikan kejelasan dan konteks yang diperlukan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia. Definisi operasional ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam tesis, serta membantu mengarahkan fokus penelitian pada isu-isu yang relevan dan penting

terkait perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia. Berikut adalah definisi operasional yang relevan:

a. Penasihat Hukum Internal (In House Counsel)

Penasihat Hukum Internal (In House Counsel) merupakan seorang pengacara yang bekerja secara langsung untuk sebuah perusahaan atau organisasi, bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum dan representasi di dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada sistem dan cara yang ada untuk melindungi hak-hak serta kepentingan penasihat hukum internal (in house counsel), termasuk perlindungan dari tindakan kriminalisasi yang mungkin dihadapi akibat pelaksanaan tugas profesional mereka.

c. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab penasihat hukum internal (in house counsel) mencakup memberikan nasihat hukum, menyusun dan meninjau kontrak, serta mewakili perusahaan dalam litigasi. Tanggung jawab ini juga mencakup kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan etika profesi.

d. Konteks Kriminalisasi

Konteks kriminalisasi dalam penelitian ini merujuk pada situasi di mana tindakan atau keputusan yang diambil oleh penasihat hukum internal (in house counsel) dalam menjalankan tugas profesionalnya dapat berujung pada proses hukum yang bersifat pidana. Ini mencakup risiko hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari upaya mereka untuk melindungi kepentingan perusahaan.

e. Implikasi

Implikasi adalah konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penasihat hukum internal (in house counsel) dalam konteks hukum, termasuk bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi posisi hukum mereka dan perlindungan yang mereka terima.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini bertujuan agar mempermudah dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI PENASIHAT HUKUM INTERNAL (*IN HOUSE COUNSEL*)

Dalam bab II akan membahas lebih mendalam tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul tesis ini. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu: teori perlindungan hukum, teori tanggungjawab profesional dan teori keadilan. Kemudian dalam bab ini diuraikan juga mengenai penasihat hukum internal (*in house counsel*), perlindungan hukum, konsep kriminalisasi dalam konteks hukum.

BAB III BENTUK DAN UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL (*IN HOUSE COUNSEL*) DI INDONESIA

Dalam bab III berisi tentang dasar hukum perlindungan terhadap profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*), analisis peraturan-peraturan yang relevan terhadap perlindungan profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia, serta upaya untuk peningkatan perlindungan hukum terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia.

BAB IV ANALISIS DAMPAK KRIMINALISASI TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENASIHAT HUKUM INTERNAL (*IN HOUSE COUNSEL*) DI INDONESIA

Dalam bab IV akan membahas tanggung jawab etis dan tanggung jawab profesional penasihat hukum internal (*in house counsel*), kasus-kasus kriminalisasi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia, analisis dampak kasus kriminalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab penasihat hukum internal.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V berisi tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan saran-saran yang relevan dengan penelitian.

